



Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Pengaruhnya Terhadap Kepastian Hukum

Nelly Esterina Situmorang¹, Aan Asphianto², Ridwan³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia.

 : nellysitumorang81@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: Corruption, which already has a specific law, has become ambiguous after the enactment of Law 1/2023. Five articles were revoked and formulated in the Criminal Code as general criminal law, several articles experienced reduced sanctions. This shows that the political direction of eradicating corruption is increasingly unclear, both in terms of sanctions and the existence of corruption regulations.

Purposes of the Research: This study aims to determine the basis for formulating the regulation of criminal acts of corruption in the New Criminal Code and to determine the legal certainty of the rules on criminal acts of corruption after being formulated into the New Criminal Code based on the principle of *lex specialis derogat legi generali*.

Methods of the Research: The research method used in this writing is normative legal research. Normative legal research is research that prioritizes the discussion of legal theory and legal norms that exist in the legal system.

Results of the Research: The formation of the New Criminal Code aims to recodify and reunify in one comprehensive law, by including the main criminal acts outside the Criminal Code. However, there is ambiguity because the government not only reformulated, but revoked five articles and reduced the sanctions. The author concludes that it should not be revoked or the sanctions reduced, because it can cause legal uncertainty and is contrary to the principles of law. This step is considered a setback in eradicating corruption which is an extraordinary crime. Therefore, what should be done is an update to the Corruption Law.

Keywords: Corruption Crime; New Criminal Code; Legal Certainly.

Abstrak

Latar Belakang: Tindak Pidana Korupsi yang telah memiliki UU secara khusus keberadaannya menjadi ambigu setelah disahkan UU 1/2023 sebagai KUHP Nasional. Terdapat lima pasal yang dicabut dan diformulasikan dalam KUHP sebagai hukum pidana umum, dan beberapa pasal mengalami pengurangan sanksi. Hal ini menunjukkan arah politik pemberantasan korupsi semakin tidak jelas, baik dari segi sanksi dan keberadaan pengaturan tindak pidana korupsi.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar diformulasikannya pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Baru dan untuk mengetahui kepastian hukum terhadap aturan tindak pidana korupsi setelah diformulasikan ke dalam KUHP Baru berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mengutamakan pembahasan teori hukum dan norma-norma hukum yang ada di dalam sistem hukum.

Hasil Penelitian: Pembentukan KUHP Baru bertujuan untuk rekodifikasi dan reunifikasi dalam satu UU komprehensif, dengan memasukkan pidana pokok tindak pidana di luar KUHP. Namun, tindak pidana korupsi terdapat ketidakjelasan karena pemerintah tidak hanya mereformulasi, tetapi mencabut lima pasal dan menurunkan sanksinya. Penulis menyimpulkan bahwa tidak seharusnya dicabut atau sanksinya dikurangi, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan asas hukum. Langkah ini dianggap sebagai kemunduran dalam pemberantasan korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, yang seharusnya dilakukan adalah pembaharuan terhadap UU Korupsi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi; KUHP Baru; Kepastian Hukum

1 | Nelly Esterina Situmorang, Aan Asphianto, Ridwan. "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Pengaruhnya Terhadap Kepastian Hukum"

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi memang merupakan masalah serius, terutama di Indonesia. Korupsi dapat merusak fondasi perekonomian dan pemerintahan, menghambat pembangunan, dan memperburuk ketimpangan sosial. Dampaknya sangat luas, mulai dari kerugian finansial negara yang signifikan, penghambatan akses terhadap pelayanan publik yang berkualitas, hingga meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Korupsi juga memperburuk kesenjangan sosial, karena sering kali yang dirugikan adalah masyarakat yang kurang mampu atau yang tidak memiliki akses untuk memperjuangkan hak-haknya.

Nyoman Serikat Putra Jaya menjelaskan bahwa korupsi di Indonesia sudah merembes ke segala aspek kehidupan, ke semua sektor dan segala tingkatan, baik di pusat maupun daerah, penyebabnya adalah korupsi yang terjadi sejak puluhan tahun yang lalu dibiarkan saja berlangsung tanpa diambil tindakan yang memadai dari kacamata hukum.¹ Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya pada aspek substansi merupakan langkah yang sangat penting dan strategis, ini berarti penanggulangan tindak pidana korupsi harus dimulai dari kebijakan formulasi guna melakukan pembaharuan hukum pidana.²

RKUHP telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh DPR RI pada 6 Desember 2022, dan akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Pengesahan undang-undang ini menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. UU Nomor 1 Tahun 2023 ini menandai dimulainya sebuah fase baru dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Pengesahan UU No 1 Tahun 2023 memicu berbagai kontroversi, salah satunya adalah pencabutan lima pasal dari UU Korupsi yang sebelumnya diatur secara khusus, yang kini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Selain itu, tiga pasal di dalamnya juga mengalami pengurangan sanksi. Bab XXXVII tentang Ketentuan Penutup pasal 622 ayat (4) dicantumkan pasal-pasal yang dicabut dari UU korupsi dan dimasukkan ke dalam KUHP baru yaitu sebagai berikut: 1) Pasal 2 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 603; 2) Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 604; 3) Pasal 5 pengacuannya diganti dengan Pasal 605; 4) Pasal 11 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (2); dan 5) Pasal 13 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (1).³

Pasal-pasal tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku saat UU Nomor 1 Tahun 2023 mulai diterapkan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 622 ayat (1) huruf l. Secara normatif, lima pasal dari UU Korupsi yang dimasukkan tersebut akan otomatis mengikuti ketentuan dalam KUHP yang baru, yang berarti rumusnya tidak lagi merujuk pada UU Korupsi. Perubahan ini tentu berdampak pada upaya pemberantasan korupsi di masa depan, mengingat lima pasal tersebut merupakan pasal yang paling sering digunakan oleh aparat penegak hukum.

¹ Ridwan, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Korupsi*, (Serang: Untirta Press, 2020), 7.

² Ridwan, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi," *Law Reform* 8, no. 1 (2016): 80, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12418>.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 622.

Protes terhadap pengesahan KUHP Baru terus bergulir, datang dari berbagai kalangan, termasuk pakar hukum, lembaga, dan masyarakat, bahkan disertai dengan aksi unjuk rasa yang menentang beberapa pasal dalam KUHP, salah satunya mengenai pengaturan tindak pidana korupsi yang mengalami pengurangan sanksi. Masyarakat khawatir bahwa penurunan sanksi dalam pasal-pasal tersebut akan memberi peluang lebih besar bagi pelaku korupsi untuk memperoleh keringanan hukuman. Beberapa kritik juga menyatakan bahwa ketentuan yang memungkinkan pengurangan sanksi bisa disalahgunakan oleh pelaku korupsi maupun aparat penegak hukum.⁴

Hal ini berpotensi membuka celah bagi penyalahgunaan hukum dan merugikan upaya pemberantasan korupsi secara lebih luas. Tindak pidana korupsi yang sebelumnya diatur dengan undang-undang khusus, kini mengalami pencabutan terhadap lima pasal yang kemudian dimasukkan ke dalam KUHP Nasional.

Pencabutan lima pasal dari UU tindak pidana korupsi dan dimasukkannya ke dalam KUHP Nasional dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* berarti aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. UU tindak pidana korupsi yang merupakan *lex specialis*, beberapa pasalnya kini dicabut dan dimasukkan ke dalam KUHP Nasional yang bersifat umum. Dengan demikian, rumusan lima pasal tersebut tidak lagi mengacu pada UU Korupsi.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 1) Landasan atau dasar pengaturan tindak pidana korupsi yang diatur dalam KUHP Baru; 2) Pengaruh perubahan pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Baru terhadap kepastian hukum ditinjau dari asas *lex specialis derogat legi generali*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini berupa yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, prinsip hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Spesifikasi menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu UU No 20 Tahun 2001 Jo UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah disahkan terdapat pengaturan tindak pidana korupsi. Pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP baru diambil dari beberapa pasal di UU Korupsi. Pasal 622 ayat (1) menyatakan bahwa pada saat UU No 1/2023 berlaku, maka di dalam pasal 622 ayat (1) huruf l menyebutkan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 5, pasal 11, dan pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31/1999, maka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal-pasal tersebut tercantum dalam Bab XXXVII

⁴ Rofiq Hidayat, "4 Catatan ICW Terhadap Korupsi dalam KUHP Baru", 28 September 2024, diakses pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-catatan-icw-terhadap-pasal-korupsi-dalam-kuhp-baru-lt639c1f8a49404/>, diakses pada tanggal 28 September 2024 pukul 13.28 WIB.

mengenai Ketentuan Penutup pasal 622 ayat (4) dicantumkan pasal-pasal yang dicabut dari UU Korupsi dan dimasukkan ke dalam KUHP Baru, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 2 ayat (1) pengacuannya diganti dengan pasal 603;
- 2) Pasal 3 pengacuannya diganti dengan pasal 604;
- 3) Pasal 5 pengacuannya diganti dengan pasal 605;
- 4) Pasal 11 pengacuannya diganti dengan pasal 606 ayat (2); dan
- 5) Pasal 13 pengacuannya diganti dengan pasal 606 ayat (1).

UU Nomor 1 Tahun 2023 ini juga mengatur mengenai kategori ancaman pidana denda dalam 8 (delapan) kategori, hal ini diatur dalam Pasal 79 ayat (1) berbunyi: Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:

- a) Kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b) Kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c) Kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d) Kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e) Kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f) Kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g) Kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- h) Kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).⁵

Beberapa pasal-pasal korupsi yang dicabut dan diatur dalam KUHP Baru mengalami pengurangan dan penambahan sanksi.

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Korupsi dalam UU Korupsi dan KUHP Baru.

UU No. 20/2001 Jo UU No.31/1999	UU No 1/2023	Perpending
<p>Pasal 2 ayat (1)</p> <p>“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta</p>	<p>Pasal 603</p> <p>“Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling</p>	<p>Menurunnya ancaman minimal pidana penjara yang semula 4 tahun menjadi 2 tahun; Menurunnya denda minimal Rp.200 juta menjadi kategori II (Rp. 10 juta); Meningkatnya denda maksimal Rp. 1 Miliar menjadi kategori VI (Rp. 2 Miliar).</p>

⁵Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI”.

Pasal 3

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pasal 604

“Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI”.

Meningkatnya ancaman minimal pidana penjara yang semula 1 tahun menjadi 2 tahun; Menurunnya denda minimal Rp.50 juta menjadi kategori II (Rp. 10 juta); Meningkatkan denda maksimal Rp. 1 Miliar menjadi kategori VI (Rp. 2 Miliar).

Pasal 5

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan

Pasal 605

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara

Meningkatnya denda maksimal Rp. 250 juta menjadi kategori V (Rp. 500 juta).

<p>kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.</p>	<p>negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.</p>
<p>2. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p>	<p>2. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.</p>

<p>Pasal 11 “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.</p>	<p>Pasal 606 ayat (2) “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.”</p>	<p>Menurunnya denda maksimal Rp. 250 juta menjadi kategori V (Rp. 200 juta).</p>
<p>Pasal 13 “Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada</p>	<p>Pasal 606 (1) “Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji</p>	<p>Meningkatnya denda maksimal Rp. 150 Juta menjadi kategori IV (Rp. 200 Juta).</p>

6 | Nelly Esterina Situmorang, Aan Asphianto, Ridwan. “Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Pengaruhnya Terhadap Kepastian Hukum”

pegawai negeri dengan kepada pegawai negeri atau mengingat kekuasaan atau penyelenggara negara dengan wewenang yang melekat pada mengingat kekuasaan atau jabatan atau kedudukannya, wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau jabatan atau kedudukannya, janji dianggap melekat pada atau oleh pemberi hadiah atau jabatan atau kedudukan janji dianggap melekat pada tersebut, dipidana dengan jabatan atau kedudukan pidana penjara paling lama 3 tersebut, dipidana dengan (tiga) tahun dan atau denda pidana penjara paling lama 3 paling banyak 150.000.000,00 (tiga) tahun dan pidana denda (seratus lima puluh juta paling banyak kategori IV” (rupiah)

Dari 5 (lima) pasal yang diadopsi ke dalam KUHP Baru, delik pasalnya sama yang beda adalah sanksinya. Terdapat 3 pasal yang mengalami penurunan ancaman pidana yaitu pasal 2 ayat (1), pasal 3, dan pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi.

B. Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Hukum pidana di Indonesia dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP ini merupakan terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië* (WvSNI), yang pertama kali diterapkan di Indonesia mulai tanggal 1 Januari 1918. Dapat dikatakan bahwa KUHP yang berasal dari WvSNI adalah salinan dari KUHP Belanda, dan diterapkan dengan asas konkordansi artinya asas yang melandasi diberlakukannya Hukum Eropa. Dengan demikian, berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang benar-benar mencerminkan filosofi dan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Hal ini terinspirasi oleh "semangat kemerdekaan Indonesia", yang menjadi landasan dalam membangun sistem hukum pidana yang baru. Upaya ini sudah berlangsung sejak tahun 1958, dimulai dengan pendirian "Lembaga Pembinaan Hukum Nasional" yang bertujuan merancang KUHP Nasional. Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dan esensi dari pembaharuan ini sangat berkaitan erat dengan latar belakang serta urgensi yang mendorong dilakukannya pembaharuan hukum pidana.⁶ Sepanjang perjalanan sejarahnya, terdapat berbagai upaya untuk memperbaiki KUHP yang ditandai dengan penyusunan rancangan KUHP yaitu:

- 1) Tahun 1968, berupa Konsep Rancangan Buku I KUHP.
- 2) Tahun 1971, berupa Konsep Rancangan Buku I KUHP.
- 3) Tahun 1981, berupa Konsep Tim Harris, Basaroeddin, dan Situmorang.
- 4) Tahun 1981-1982, berupa Konsep R-KUHP pimpinan Prof. Soedarto.
- 5) Tahun 1982-1983, berupa Konsep R-KUHP.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2017), 28.

6) Tahun 1987, berupa penyempurnaan Konsep R-KUHP Tahun 1982/1983. Tepatnya tanggal 27 April 1987 dan November 1987.

7) Tahun 1992, berupa Konsep R-KUHP pimpinan Prof. Mardjono Reksodiputro.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah melalui perjalanan panjang selama tujuh dekade sejak dimulainya penyusunannya. Pada tahun 2004, sebuah tim baru dibentuk untuk merumuskan RKUHP di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Muladi, S. H. RKUHP ini baru diserahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada DPR untuk dibahas delapan tahun kemudian, yaitu pada tahun 2012. Selama periode 2014-2019, draft RKUHP akhirnya disetujui dalam pengambilan keputusan tingkat pertama. Namun, keputusan tersebut memicu berbagai protes dari masyarakat, termasuk kalangan pegiat hukum dan mahasiswa yang mengkritik beberapa pasal di dalam RKUHP tersebut.

September 2019, Presiden Joko Widodo mengambil langkah untuk menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan menginstruksikan agar pasal-pasal yang dianggap bermasalah ditinjau kembali. Pembahasan mengenai RKUHP kemudian dilanjutkan oleh anggota DPR pada bulan April 2020. Secara umum, draf RKUHP yang telah disetujui pada tahun 2019 tidak mengalami perubahan yang signifikan, dan DPR menargetkan pengesahan RKUHP pada bulan Juli 2022. Namun, proses pengesahan ini terpaksa ditunda karena pemerintah masih melakukan perbaikan. Akhirnya, pada tanggal 2 Januari 2023, RKUHP secara resmi diundangkan melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengesahan undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih baik di tingkat nasional.

Penyusunan KUHP Baru ini dilakukan dengan upaya restrukturisasi, reformulasi, dan konsolidasi. Restrukturisasi artinya “Penataan Kembali” dalam konteks penataan ulang sistem hukum pidana Indonesia, istilah restrukturisasi sangat dekat dengan arti “rekonstruksi” yang artinya “membangun kembali” sistem hukum pidana nasional. Kedua istilah tersebut memiliki hubungan yang erat dengan isu “reformasi hukum” dan “pengembangan hukum” terutama yang berkaitan dengan “pembaharuan/pembangunan sistem hukum pidana” (“*penal system reform/development*” atau sering disebut secara singkat dengan istilah (“*penal reform*”). Jika dilihat dari perspektif sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*), pembaruan sistem hukum pidana dapat mencakup berbagai aspek yang luas. Penyusunan KUHP Baru ini dilaksanakan dalam kerangka politik hukum pidana yang menekankan pentingnya kodifikasi dan unifikasi hukum. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, serta kepastian hukum. Di samping itu, proses ini tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan nasional, masyarakat, dan individu.

KUHP berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch- Indië* (S.1915 No. 732) yang dinyatakan berlaku di Indonesia berdasarkan UU. No. 1/1946 Jo. UU. No. 73/1958. Secara umum, KUHP Lama ini terdiri dari aturan umum (“*general rule*”) dan aturan khusus (“*special rules*”). Aturan umum termuat dalam Buku I KUHP sebagai induk perundang-undangan pidana, sedangkan aturan khusus terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP serta perundang-undangan di luar KUHP. Aturan umum dalam perundang-undangan pidana tidak mengalami banyak perubahan, sementara aturan khusus justru menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Munculnya perundang-undangan pidana di luar KUHP

seringkali menyimpang dari ketentuan umum yang berlaku. Oleh karena itu, penyusunan KUHP Baru dilakukan dengan mengedepankan kerangka politik hukum pidana yang menegaskan pentingnya kodifikasi dan unifikasi hukum pidana. Pada awalnya, KUHP (WvS) dipandang sebagai "induk" serta sebagai representasi dari "kodifikasi dan unifikasi". Namun, seiring dengan perkembangan waktu, pandangan terhadap KUHP dipandang:

- a) Tidak lengkap atau tidak dapat menampung berbagai masalah dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru.
- b) Kurang sesuai dengan nilai-nilai sosio-filosofik, sosio politik, dan sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat.
- c) Kurang sesuai dengan perkembangan pemikiran/ide dan aspirasi tuntutan kebutuhan masyarakat (nasional/internasional).
- d) Tidak merupakan sistem hukum pidana yang utuh, karena ada pasal-pasal yang dicabut.

Oleh karena itu, muncul berbagai undang-undang baru di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai "delik-delik khusus" dan "aturan-aturan khusus." salah satunya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Meskipun undang-undang baru tersebut merupakan hasil produk nasional, tetap berada di bawah payung aturan umum yang ditetapkan oleh KUHP (WvS) sebagai "sistem/pohon/bangunan induk" yang berasal dari periode kolonial. Dengan kata lain, "asas-asas dan dasar hukum pidana serta hukum pidana kolonial masih ada, meskipun telah disesuaikan dengan identitas dan karakter Indonesia." Undang-undang khusus ini menghasilkan peraturan-peraturan yang berbeda dari ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa undang-undang tersebut tumbuh seperti "tumbuhan liar" atau "struktur kecil" yang tidak berpola, tidak tersistem, teratur, tidak konsisten, dan memiliki masalah hukum. Bahkan, keberadaannya sering kali "merusak" sistem hukum yang lebih luas. Kondisi ini menjadi salah satu alasan utama perlunya "penataan kembali" (rekonstruksi) keseluruhan sistem hukum pidana nasional. Proses ini perlu dilakukan melalui "kodifikasi dan unifikasi nasional yang menyeluruh." Rekodifikasi dan reunifikasi dilakukan dengan mengacu pada:

1) Perkembangan perundang-undangan di luar KUHP salah satunya adalah UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Bersifat adaptif terhadap perkembangan kejahatan internasional dengan bersumber pada pelbagai konvensi yang sudah diratifikasi atau yang belum diratifikasi. Salah satunya perluasan tindak pidana korupsi (suap terhadap pejabat asing) yang bersumber pada "UN Convention Against Corruption" 2003.

UU No 1 Tahun 2023 dalam pasal 51 dijelaskan bahwa tujuan pemidanaan adalah:

- a) mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan dan damai dalam masyarakat; dan

d) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Penulis melihat bahwa konsepsi pemidanaan yang terdapat dalam KUHP Nasional telah mengalami perubahan signifikan. Dari yang awalnya bersifat retributif, atau yang lebih dikenal dengan teori absolut mengenai pembalasan, kini bertransformasi menjadi teori relatif yang lebih berfokus pada tujuan. Menurut Hudson terdapat dua ciri mengenai teori retributif hukum pidana yaitu:

- 1) Pidana harus bersifat membalas/menuntut kembali atas kejahatan yang dilakukan pada masa lalu, daripada berorientasi pada antisipasi di masa mendatang;
- 2) Bahwa pidana harus sesuai dengan kejahatannya, beratnya pidana yang dijatuhkan harus sebanding dengan keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Teori relatif dalam hukum pidana menekankan bahwa pemidanaan bukan hanya sebagai pembalasan, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat, seperti pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat. Tujuan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 51 UU 1/2023 memberikan penjelasan mengenai pergeseran orientasi pemidanaan yang kini lebih fokus pada penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, penciptaan rasa damai, serta menumbuhkan penyesalan pada terpidana. Landasan penurunan sanksi pada tindak pidana korupsi diakibatkan oleh perubahan sistem pemidanaan telah mengalami perubahan signifikan dari retributif (pembalasan) menjadi teori relatif (berfokus pada tujuan), alih-alih terdapat pidana lain yang diterapkan terhadap koruptor.

Prof. Marcus Priyo Gunarto, salah satu anggota tim perumus KUHP Baru, berpendapat bahwa KUHP Nasional berperan sebagai jembatan (*bridging*) untuk menciptakan konsolidasi dalam hukum pidana nasional. Dengan demikian, jika ada undang-undang baru yang mengatur delik tertentu, asas-asas umum dalam KUHP Baru dapat menjadi acuan. Masuknya tindak pidana khusus, seperti korupsi, ke dalam KUHP Nasional diatur dalam satu sistem yang terintegrasi. Hal ini menunjukkan pentingnya pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional untuk memperkuat asas hukum pidana yang berlaku secara menyeluruh. Pembaharuan KUHP ini merupakan upaya pengkodifikasian dan unifikasi hukum sebagai salah satu pembangunan hukum nasional di Indonesia. Alasan utama pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Baru adalah untuk mengkodifikasi seluruh aturan hukum pidana dalam satu kesatuan undang-undang yang komprehensif, karena sebelumnya hukum pidana Indonesia tersebar dalam beberapa undang-undang di luar KUHP. Hal ini menjadi dasar pengaturan tindak pidana korupsi diatur dalam KUHP Baru sebagai rekodifikasi dan reunifikasi hukum pidana secara menyeluruh.

Dilansir dari youtube KompasTV yang penulis saksikan bahwa Edward Omar Sharif Hiariej sebagai salah satu perumus KUHP Baru mengatakan bahwa Ada 3 kata kunci yang harus dipahami oleh masyarakat, bahwa KUHP yg disusun ini adalah satu bentuk rekodifikasi, harmonisasi dan konsolidasi. Maka semua tindak pidana yg berada di luar KUHP itu dimasukkan *core crime* (pidana pokok) sebagai suatu *bridging*/jembatan sebab jika tidak dimasukkan itu bukan rekodifikasi tetapi dekodifikasi berarti akan kembali dengan banyaknya undang-undang sektoral, tetapi meskipun dimasukkan ke dalam KUHP Baru sama sekali ini tidak menghapus UU yang *existing* (sesuatu yang sudah ada) tetap berlaku. Jadi jika berbicara tentang korupsi, korupsi di dalam UU Khususnya ada 30 perbuatan yang dikodifikasikan sebagai korupsi, kalau itu kita peras dari 30 perbuatan itu

menjadi 7 jenis, 7 jenis itu kalau diperas kecil lagi sebetulnya inti dari korupsi itu adalah bribery (penyuapan). Lalu kemudian di Indonesia sendiri punya suatu keunikan yaitu "kerugian keuangan negara" inilah yang direformulasi sebagai suatu *core crime* dalam KUHP Baru, tetapi sama sekali tidak mencabut pasal-pasal yang ada di dalam UU Tipikor.⁷ Oleh karena itu urgensi pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Baru adalah suatu upaya pemerintah untuk membentuk suatu sistem rekodifikasi hukum pidana nasional karena perkembangan hukum pidana yang tidak sesuai dengan dinamika masyarakat, banyaknya peraturan pidana diluar KUHP salah satunya UU Tindak Pidana Korupsi. Kondisi ini menjadi salah satu alasan utama perlunya "penataan kembali" (rekonstruksi) keseluruhan sistem hukum pidana nasional. Proses ini perlu dilakukan melalui "kodifikasi dan unifikasi nasional yang menyeluruh."

C. Pengaruh perubahan pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Baru terhadap kepastian hukum ditinjau dari asas *lex specialis derogat legi generali*

Mewujudkan kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dalam sistem hukum. Tujuannya adalah untuk menanamkan keyakinan terhadap konsistensi, ketepatan, dan kejelasan dalam penerapan peraturan hukum. Prinsip kepastian hukum menegaskan betapa pentingnya kejelasan dan konsistensi dalam peraturan yang ada. Ini mencakup pengesahan aturan hukum yang jelas, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh setiap individu di masyarakat.⁸ Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.⁹

Berdasarkan konteks hukum Indonesia, bahwa *asas lex specialis derogat legi generali* berarti bahwa aturan lebih khusus (*lex specialis*) mengesampingkan aturan yang lebih umum (*lex generalis*). Artinya, jika ada dua peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah yang sama, namun satu lebih spesifik daripada yang lain, maka yang lebih spesifik atau khusus yang berlaku.¹⁰ Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tindak pidana korupsi secara spesifik. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai KUHP Baru di Indonesia merupakan aturan pidana secara umum, dan mengatur tindak pidana korupsi di dalamnya. Dalam hal ini, terdapat lima pasal yang dicabut dari UU Korupsi dan diformulasikan ke dalam KUHP Baru, sehingga setelah KUHP berlaku, maka yang digunakan adalah lima pasal korupsi yang ada dalam KUHP Baru. Jika dilihat dari perspektif *asas lex specialis derogat legi generali*, bahwa UU Korupsi yang secara spesifik mengatur tindak pidana korupsi akan dikesampingkan terhadap lima pasal tersebut, karena yang digunakan adalah lima pasal dalam KUHP Baru sebagaimana tercantum dalam pasal 622 ayat (1) huruf l UU No.1 Tahun 2023. Secara pidana, asas/prinsip "*lex specialis derogat legi generali*" diatur dalam pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa

⁷KompasTV. (2018, 6 Juni). *RKUHP Akan Lemahkan KPK?*. [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=S7Z_9_7qT4Y&t=100s, diakses pada 4 Oktober 2024, pukul 14.14 WIB.

⁸Dwi Nur Fatimah, *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, (Kota Metro: Nafal Publishing, Kota Metro, 2024), 54.

⁹Ridel Filbert dan Tomi Sondakh, "Praktek Penegakan Hukum Yang Terkait Dengan Ujaran Kebencian Di Indonesia", *E-Journal UNSRAT*, Universitas Sam Ratulangi, Vol. XI, No. 3, 2023, h.1, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/47306/42102>.

¹⁰Erizka Permatasari, "Penjelasan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori Bedanya dengan Lex Specialis", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penjelasan-asas-ilex-superior-derogat-legi-inferiori-i-dan-bedanya-dengan-ilex-specialis-ilt51375eae3c7d/>, diakses pada tanggal 2 September 2024 pukul 11.02 WIB.

“jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya. Artinya, apabila ada suatu tindak pidana yang melanggar lebih dari satu hukum pidana, di mana salah satunya adalah hukum pidana umum dan yang lainnya adalah hukum pidana khusus, maka hukum pidana khusus lah yang diterapkan pada pelaku.”¹¹

Perubahan terhadap pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP yang baru membawa dampak signifikan terhadap sistem hukum di Indonesia, terutama terkait dengan kepastian hukum. Pengaturan tindak pidana korupsi yang dicabut dari UU korupsi sebagai hukum pidana khusus dan dimasukkan ke dalam KUHP Baru sebagai hukum pidana umum bertentangan dengan “*asas lex specialis derogat legi generali*,” karena sudah jelas bahwa apabila ada dua peraturan yang mengatur tindak pidana yang sama, maka yang digunakan adalah peraturan yang lebih khusus. Kebijakan yang telah dibuat, membuat terjadinya ketidakpastian hukum karena jika dianalisa kembali, lima pasal yang dicabut dari UU korupsi ini adalah pasal-pasal yang urgensinya tinggi, artinya lima pasal tersebutlah yang sering dilanggar para koruptor ditambah lagi beberapa pasal dikurangi sanksinya. Sementara, undang-undang korupsi tetap berlaku akan tetapi dengan catatan bahwa lima pasal sudah dicabut dan kosong di dalam undang-undang korupsi sendiri karena sudah dipindahkan ke dalam KUHP Baru yang merupakan hukum pidana umum. Akan menjadi suatu kebingungan bagaimana nantinya keberadaan UU korupsi yang telah diatur secara khusus, mengingat bahwa pasal yang sering digunakan adalah lima pasal yang diadopsi ke dalam KUHP Baru.

Tindak pidana Korupsi digolongkan ke dalam *lex specialis* atau tindak pidana khusus karena ketentuannya diatur secara khusus oleh peraturan lain di luar KUHP. Syamsudin dalam bukunya menguraikan bahwa delik yang diatur diluar KUHP dan ketentuan menyimpang dari KUHP disebut tindak pidana khusus. Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena bersifat sistemik dan endemik, dengan dampak yang sangat luas (*systematic dan widespread*). Kejahatan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, serta mengancam stabilitas dan kesejahteraan negara.

Perubahan lain dalam pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Baru adalah penurunan sanksi beberapa pasal terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi, mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*. Menurut Jan M. Otto bahwa untuk mencapai suatu kepastian hukum, harus memenuhi syarat syarat bahwa kepastian hukum harus memberikan aturan hukum yang jelas dan tidak ambigu, konsisten dan tersedia atau dapat diakses dan mudah diperoleh. Analisa penulis terhadap perubahan undang-undang, termasuk pencabutan pasal-pasal korupsi dari UU tipikor dan pemindahannya ke dalam KUHP Baru, dapat menciptakan ketidakpastian hukum bagi aparat penegak hukum dan masyarakat. Hal ini akan menyebabkan kebingungan atau ambigu mengenai apa yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Akan ada kekhawatiran bahwa pengalihan pasal-pasal korupsi ke KUHP Baru bisa melemahkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Jika melihat dari sanksi yang dikurangi dari UU korupsi, tentu tidak akan bisa mengurangi efek jera bagi para koruptor mengingat kasus korupsi di Indonesia yang semakin meningkat. Pengaturan

¹¹ Shinta Agustina, “Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): 504, <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3244>.

tindak pidana korupsi yang diatur di dalam KUHP Baru, beberapa pasal mengalami pengurangan sanksi. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa karena dampaknya yang sangat serius, sehingga memerlukan usaha maksimal dalam memberantas korupsi.

Perubahan pertama terjadi pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 yang diperbarui dalam Pasal 603 KUHP, mengurangi hukuman minimal pidana penjara dari 4 tahun menjadi 2 tahun. Perubahan ini memberikan kesempatan bagi pelaku korupsi untuk mendapatkan hukuman lebih ringan, yang bisa mengurangi efek jera karena hakim kini memiliki pedoman minimal hukuman. Praktik pemberian hukuman di Indonesia lemah, di mana orang kaya sering menyuap hakim untuk mendapatkan hukuman ringan. Selain itu, perubahan juga terjadi pada hukuman denda, di mana denda minimal yang sebelumnya Rp 200 juta kini turun menjadi Rp 10 juta, sementara denda maksimal meningkat menjadi Rp 2 miliar. Penurunan denda ini memungkinkan pelaku korupsi hanya dikenakan denda yang sangat rendah, yang tidak sebanding dengan kerugian negara yang mencapai miliaran atau triliunan rupiah. Hal ini berisiko menguntungkan koruptor dan tidak memberikan efek jera yang cukup kepada masyarakat.

Perubahan berikutnya terjadi pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Pasal 604 KUHP baru mencakup peningkatan minimal pidana penjara dari 1 tahun menjadi 2 tahun. Selain itu, denda minimal yang semula Rp 50 juta turun menjadi Rp 10 juta, sementara denda maksimal meningkat dari Rp 1 miliar menjadi Rp 2 miliar. Meski ada penambahan pidana penjara, pengurangan denda minimal tetap tidak memberikan efek jera yang signifikan pada koruptor, karena banyak di antaranya adalah pejabat negara yang memiliki kekayaan besar, sehingga mereka tetap bisa mempertahankan harta meskipun dihukum ringan.

Perubahan berikutnya terjadi pada Pasal 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang tercermin dalam Pasal 605 KUHP baru. Perubahan ini mengubah substansi penjatuhan pidana yang sebelumnya dapat berupa gabungan hukuman, menjadi kumulatif, sehingga hakim kini harus menjatuhkan kedua hukuman, yaitu pidana penjara dan pidana denda, bukan hanya salah satunya. Selain itu, batas maksimal denda juga mengalami peningkatan, dari yang semula Rp 250 juta menjadi Rp 500 juta. Pada ayat (2), terdapat perubahan terkait pidana penjara, di mana sebelumnya hukuman bagi pemberi dan penerima janji sama, namun dalam Pasal 605 KUHP baru, penerima janji yang merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat dijatuhi hukuman hingga 6 tahun penjara. Karena kedua pihak, pemberi dan penerima janji, terlibat dalam tindak pidana berat, seharusnya pemidanaan mereka diperberat dengan hukuman yang setara untuk menciptakan keseimbangan pemidanaan tanpa memandang siapa pelakunya.

Perubahan lainnya terdapat pada Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 yang mengubah UU No. 31 Tahun 1999, yang tercermin dalam Pasal 606 KUHP. Perubahan pertama adalah terkait subjek pemidanaan, di mana sebelumnya pasal ini hanya berlaku bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima janji atau hadiah karena posisi mereka. Namun, Pasal 606 KUHP yang baru juga mencakup pemberi janji atau hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Perubahan lainnya yang signifikan adalah penghapusan ketentuan minimal pidana penjara dan denda. Dalam pasal baru ini, hanya ada ketentuan maksimal pidana penjara dan denda. Tanpa adanya pedoman minimal,

hakim bisa menjatuhkan pidana penjara selama 1 hari atau denda hanya Rp 1.000,00, yang tentu akan memengaruhi proses peradilan korupsi dan dapat menyebabkan meningkatnya jumlah pelaku tindak pidana korupsi.

Penurunan sanksi pasal korupsi dalam KUHP Baru dapat berpotensi melemahkan efek jera bagi pelaku korupsi. Ketika ancaman hukuman dianggap tidak lagi menakutkan, ada kemungkinan mereka akan tergoda untuk melakukan tindak pidana korupsi. Usaha untuk melakukan pembaruan hukum pidana adalah upaya untuk mengganti sistem hukum pidana yang lebih baik. Dalam konteks ini “lebih baik” berarti sejalan dengan tujuan utama pembaharuan yaitu untuk menanggulangi kejahatan. Menurunkan sanksi para koruptor sebagaimana dalam pasal-pasal korupsi yang tercantum dalam KUHP Baru hal tersebut belum mencapai tujuan dari politik hukum pidana itu sendiri. Pembuatan undang-undang dalam perumusannya yang disebut Kebijakan Hukum Pidana untuk merumuskan sanksi harus secara jelas dan terinci agar tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya dan hukum itu dapat efektif untuk memberikan keadilan dan kepastian bagi pihak-pihak yang berperkara. Oleh sebab itu, kesalahan atau kelemahan dalam merancang kebijakan hukum pidana sangat menghambat pelaksanaan penerapan hukum pidana dalam usaha mencegah dan mengatasi kejahatan. Perlu disampaikan bahwa sumber utama tantangan bagi pembangunan di Indonesia adalah korupsi.

Menurut penulis, pengurangan sanksi bagi para koruptor yang termuat dalam pasal-pasal korupsi yang tercantum dalam KUHP Baru hal tersebut belum mencapai tujuan yang diinginkan politik hukum pidana. Pembuatan undang-undang dalam perumusannya yang disebut Kebijakan Hukum Pidana untuk merumuskan sanksi harus secara jelas dan terinci agar tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya dan hukum itu dapat efektif untuk memberikan keadilan dan kepastian bagi pihak-pihak yang berperkara. Oleh sebab itu, kesalahan atau kelemahan dalam merancang kebijakan hukum pidana sangat menghambat pelaksanaan penerapan hukum pidana dalam usaha mencegah dan mengatasi kejahatan. Perlu disampaikan bahwa sumber utama tantangan bagi pembangunan di Indonesia adalah korupsi. Seharusnya, kesadaran akan dampak korupsi yang semakin meningkat terhadap pembangunan dan stabilitas ekonomi mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih tegas dan efektif dalam memberantas korupsi.

Penulis berpendapat bahwa penurunan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam KUHP Baru, seperti pengurangan pidana penjara minimal dan denda, berpotensi mengurangi efektivitas sistem peradilan dalam memberikan efek jera. Konsekuensi yuridis dari perubahan tersebut adalah berkurangnya ancaman hukuman yang dapat melemahkan efek pencegahan terhadap pelaku korupsi, serta berisiko merusak integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap ketegasan hukum dalam menangani tindak pidana korupsi. Menurut penulis sebaiknya revisi UU tindak pidana korupsi saat ini menjadi prioritas utama, dibandingkan dengan sekadar memasukkan pasal-pasal ke dalam KUHP yang baru dalam sistem hukum Indonesia, mengingat dampaknya yang luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya pemberantasan korupsi secara komprehensif harus dilakukan, untuk memastikan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana korupsi tetap terperinci, tegas, dan sesuai dengan karakteristik korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Selain itu, tidak hanya melalui ancaman sanksi yang tegas, namun penting juga untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, sistem pengawasan yang lebih kuat serta kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan.

KESIMPULAN

Landasan pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Baru berupa upaya pengkodifikasian dan unifikasi hukum nasional. Ini bertujuan untuk menggabungkan semua aturan hukum pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Pengaturan ini berupaya menata KUHP Baru melalui restrukturisasi dan konsolidasi. Landasan penurunan sanksi pada tindak pidana korupsi diakibatkan oleh perubahan sistem pemidanaan telah mengalami perubahan signifikan dari retributif (pembalasan) menjadi teori relatif (berfokus pada tujuan). Perubahan pengaturan tipikor dalam KUHP Baru berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum jika ditinjau dari perspektif asas *lex specialis derogat legi generali* adalah terjadinya ketidakpastian hukum. Asas ini menyatakan bahwa aturan yang lebih khusus (UU Pemberantasan Korupsi) harus mengesampingkan aturan yang lebih umum (KUHP). Namun, dengan pengaturan tindak pidana korupsi yang dipindahkan ke KUHP Baru, terdapat potensi kebingungannya bagi penegak hukum, karena ketentuan yang lebih spesifik mengenai korupsi tidak lagi menjadi prioritas dalam penerapan hukum pidana. Dampaknya, pemberantasan korupsi menjadi kurang efektif karena sanksi yang lebih ringan dan kurangnya kejelasan hukum dapat melemahkan efek jera. Penurunan sanksi atau ketidaktegasan hukum dalam mengatur tindak pidana korupsi dapat memunculkan keraguan di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan terhadap sistem hukum serta mengurangi ketegasan dalam pemberantasan korupsi.

REFERENSI

- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Dwi Nur Fatimah, *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Kota Metro: Nafal Publishing, Kota Metro, 2024.
- Erizka Permatasari, "Penjelasan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori Bedanya dengan Lex Specialis", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penjelasan-asas-ilex-superior-derogat-legi-inferiori-i-dan-bedanya-dengan-ilex-specialis-i-1t51375eaae3c7d/>.
- KompasTV. (2018, 6 Juni). *RKUHP Akan Lemahkan KPK?*. [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=S7Z_9_7qT4Y&t=100s.
- Ridel Filbert dan Tomi Sondakh, "Praktek Penegakan Hukum Yang Terkait Dengan Ujaran Kebencian Di Indonesia", *E-Journal UNSRAT*, Universitas Sam Ratulangi, Vol. XI, No. 3, 2023, 1, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/47306/42102>.
- Ridwan, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Korupsi*, Serang: Untirta Press, 2020.
- Ridwan, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi," *Law Reform* 8, no. 1 (2016): 80, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12418>.

Rofiq Hidayat, "4 Catatan ICW Terhadap Korupsi dalam KUHP Baru", <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-catatan-icw-terhadap-pasal-korupsi-dalam-kuhp-baru-lt639c1f8a49404/>.

Shinta Agustina, "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): 504, <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3244>.